



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA

**MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG,
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK), BAPPENAS, DAN PENELITI
EKSAMINASI HUKUM
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 9 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bappenas, dan Peneliti Eksaminasi Hukum (V)

**Selasa, 9 Desember 2025, Pukul 13.30 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGA NTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Didi Supandi
2. Isam Saifudin

C. DPR:

1. Rizki Emil
2. Ghina Dhaifinah
3. Nur Azizah

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Kingsopol Siregar | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Yundra Asmara Tirtana | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Nely Hidayati | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kementerian Keuangan) |
| 6. May Lim Charity | (Kementerian Hukum) |
| 7. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 8. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 9. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 10. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 11. RM Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |

E. Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan:

1. Akhmad Anang Hernady
2. Supriyonohadi
3. R. Edy Susil

F. Pihak Terkait Mahkamah Agung:

1. Adi Prakoso
2. Esa Pratama Putra Daeli

G. Pihak Terkait Kementerian PPN/Bappenas:

1. Mirna Saraswati
2. Firman Setiabudi
3. Muhammad Fadel
4. Fadhlurrohman Sulthon Saputra

H. Pihak Terkait Peneliti Eksaminasi Hukum Indonesia :

1. Laksanto Utomo
2. Faisal Santiago

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 189 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan!

2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:57]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Pada pagi ... eh, pada siang hari ini, hadir Pemohon Prinsipal saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa didampingi dua Kuasa, Isam Saifudin dan Didi Supandi, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Baik.
Dari Kuasa DPR, silakan!

4. DPR: RIZKI EMIL [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Walaikum salam.

6. DPR: RIZKI EMIL [01:22]

Dari Badan Keahlian DPR, ada Rizky Emil Birham, Ghina Dhaifinah, dan Nur Azizah. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik.
Dari Kuasa Presiden?

8. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Keuangan, Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto, Kepala Biro Advokasi, Bagus Pinandoyo, dan Kingsospol Siregar, dan tim.

Dari Kementerian Hukum, saya sendiri, May Lim Charity, Kasubditpolkamekon, Henri Unesdo, Tiopan Benny Sitorus, dan tim. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, silakan!

10. PIHAK TERKAIT MA: ESA PRATAMA PUTRA DAELI [02:02]

Baiklah, selamat siang, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Walaikum salam.

12. PIHAK TERKAIT MA: ESA PRATAMA PUTRA DAELI [02:04]

Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan hari ini, Mahkamah Agung diwakili dua orang, yaitu saya sendiri, Esa Pratama Putra Daeli dan rekan saya, Adji Prakoso. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Dari Badan Pemeriksa Keuangan?

14. PIHAK TERKAIT BPK: AKHMAD ANANG HERNADY [02:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Walaikum salam.

16. PIHAK TERKAIT BPK: AKHMAD ANANG HERNADY [02:25]

Kami selaku Pihak Terkait yang hadir pada hari ini adalah saya sendiri, Akhmad Anang Hernady, didampingi oleh Saudara

Supriyonohadi, selaku Kepala Pusat Legislasi dan Bantuan Hukum, dan Saudara Edy Susila, selaku Kepala Biro Keuangan BPK RI. Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Baik.
Dari Kementerian PPN atau Bappenas?

18. PIHAK TERKAIT BAPPENAS: MIRNA SARASWATI [02:58]

Selamat siang, Yang Mulia. Mohon izinkan kami dari Kementerian PPN Bappenas dengan saya, Mirna didampingi oleh Bapak Firman, Fadel, dan Bapak Sulthon. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Dari Peneliti Eksaminasi Hukum, Pihak Terkait?

20. PIHAK TERKAIT EKSAMINASI LEMBAGA HUKUM: LAKSANTO UTOMO [03:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Walaikum salam.

22. PIHAK TERKAIT EKSAMINASI LEMBAGA HUKUM: LAKSANTO UTOMO [03:16]

Salam sejahtera. Om swastiastu namo buddhaya. Perkenalkan, saya dari Lembaga Eksaminasi Hukum Indonesia, Laksanto Utomo dan di samping saya Sekjen Prof. Faisal Santiago. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Baik, dari pengunjung hadir para mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah mendengar keterangan Pihak Terkait dari Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan ... Bappenas belum siap ya, Pak? Bu? Belum, ya?

24. PIHAK TERKAIT BAPPENAS: MIRNA SARASWATI [03:58]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Dan nanti dari Peneliti Eksaminasi Hukum.
Dipersilakan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu di podium!

26. PIHAK TERKAIT MA: ADJI PRAKOSO [04:30]

Assalamualaikum wr. wb. Salom. Om swastiastu, namo buddhaya.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Mahkamah Agung menyampaikan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 189/PUU/XX/III[*sic!*] ... -III[*sic!*]/2025. Setelah mempelajari Permohonan Pemohon tentang uji materi Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkara tersebut dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan fondasi fundamental dalam sistem ketatanegaraan negara hukum termasuk di Indonesia. Adapun berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, yakni diamanatkan kepada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam memastikan keberlangsungan penegakan hukum yang berkeadilan.
3. Bahwa secara historis, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan telah diutarakan sejak ratusan tahun yang lalu,

salah satunya melalui gagasan ahli hukum dan filsafat Baron de Montesquieu yang hidup era Renaissance atau kebangkitan intelektual di tanah Eropa dimana telah digagas pemisahan kekuasaan negara dalam tiga poros, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan tersebut agar tegaknya negara hukum demokratis dan tidak ada yang mendominasi antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Saat ini, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen telah diadopsi berbagai konstitusi negara hukum salah satunya adalah Indonesia.

4. Bahwa lebih lanjut, Guru Besar Hukum Tata Negara Indonesia dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. menjelaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen tidak hanya berkaitan dengan hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tetapi termasuk dimensi kelembagaan dan administratif yang di dalamnya termasuk kemandirian pengelolaan anggaran badan peradilan. Kemudian, Jimly Asshiddiqie menegaskan lembaga peradilan yang tidak mandiri secara kelembagaan dan finansial lebih mudah diintervensi oleh kepentingan kekuasaan lainnya, meskipun hakimnya bersifat netral secara individu.
5. Bahwa kemandirian anggaran badan peradilan juga sejalan dengan teori independensi judicial (judicial independence). Dalam teori dimaksud, hakim dan badan peradilan harus mampu menjalankan fungsi secara bebas, tanpa campur tangan dari pihak mana pun, termasuk tekanan dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun para aktor sosial dan ekonomi.
6. Bahwa kemandirian lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk juga hakim Mahkamah Konstitusi, diatur juga secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahkan penjelasan ketentuan pasal dimaksud menerangkan yang dimaksud kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala tekanan, baik fisik maupun psikis.
7. Bahwa International Commission of Jurists yang beranggotakan para hakim terkemuka di seluruh dunia, menegaskan otonomi lembaga peradilan yang sejati, yakni hanya dapat terimplementasi bilamana negara menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup dan pengolahan anggaran lembaga peradilan yang independen dari kekuasaan lainnya. Hal tersebut juga ditegaskan Pasal 7 United Nations Convention on Basic Principle on Judiciary, yang sudah diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1985, menjelaskan kewajiban setiap negara anggota dalam konvensi tersebut untuk menyediakan sumber daya yang memadai, agar lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

8. Bahwa tanpa disertai kemandirian anggaran, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen akan terbatas dalam memberikan layanan hukum yang memadai, kesulitan melakukan pengembangan sumber daya manusia, terbatasnya fasilitas fisik badan peradilan, pelaksanaan jaminan keamanan hakim dan aparat peradilan, sampai dengan kurang memadainya sarana pendukung seperti teknologi informasi guna mendukung kepentingan administrasi perkara dan persidangan.
9. Bahwa kemandirian anggaran lembaga peradilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, telah ditegaskan melalui pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penegasan kemandirian anggaran lembaga peradilan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung tersebut, secara normatif telah diatur sejak tahun 2004, setelah lembaga peradilan melepaskan diri dari pengaruh dan intervensi kekuasaan lainnya, khususnya eksekutif yang kemudian beralih di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sebagaimana tergambar dalam ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, hingga saat ini, kemandirian anggaran lembaga Peradilan belum terrealisasi, yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan berbagai program Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya guna mewujudkan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung.
10. Bahwa praktik kemandirian anggaran lembaga peradilan sudah diimplementasikan juga di berbagai negara, seperti contoh negara Filipina, yakni konstitusinya sejak tahun 1987 (vide Pasal 8 Undang-Undang Dasar Filipina) memberikan ... izin, Yang Mulia, vide Pasal 8 Undang-Undang Dasar Filipina memberikan jaminan otonomi fiskal atau keuangan bagi Mahkamah Agung Filipina sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Bahkan praktiknya, sejak tahun 2008, Mahkamah Agung Filipina mendapatkan porsi anggaran sebesar 1% dari anggaran nasional Filipina, guna mendukung penyelenggaraan peradilan. Demikian juga Amerika Serikat memberikan keleluasaan kemandirian dan pengelolaan anggaran lembaga peradilannya, dimana Mahkamah Agung atau Supreme Court Amerika Serikat dan pengadilan federal lainnya mempunyai kewenangan menyusun anggaran peradilan sendiri, dan mengajukannya langsung kepada parlemen atau kongres tanpa melalui lembaga eksekutif sebagaimana ketentuan Pasal 1 Bagian 9 dan Pasal III Konstitusi Amerika Serikat. Selain itu, praktiknya, anggaran yudikatif tidak melalui proses evaluasi dan/atau revisi Office of Management and Budget atau OMB

yang berada di bawah kendali eksekutif sebagaimana ditegaskan dalam laporan resmi Congressional Research Service, CRS, Report RL 30802. Praktik kemandirian anggaran di Filipina dan Amerika Serikat tersebut merupakan implementasi nyata dari teori pemisahan kekuasaan atau separation of power.

11. Bahwa kemandirian anggaran lembaga negara di Indonesia telah diatur untuk Badan Pemeriksa Keuangan melalui Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang BPK dimaksud menegaskan anggaran BPK diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Dan setelah selesai dibahas, disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN. Maka kedudukan Kementerian Keuangan hanya sebagai wadah finalisasi teknis, bukan lembaga yang menetapkan atau menilai kelayakan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan secara sepihak. Bahkan proses pembahasan penganggaran dan pengelolaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut memberi kesempatan kepada pimpinan BPK untuk menjelaskan secara detail kebutuhan anggaran lembaganya, sehingga terjadi peningkatan anggaran yang dikelola BPK guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal.
12. Bahwa persoalan kemandirian anggaran lembaga peradilan telah menjadi diskursus dan perhatian serius Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahkan pada Maret 2025 telah diselenggarakan diskusi terpumpun tentang kemandirian Anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dimana menghadirkan dua narasumber di luar Mahkamah Agung, yakni Hinca Pandjaitan, Anggota DPR RI selama 3 periode dan Dian Rositawati, Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan atau LeIP. Yakni keduanya kompak menyampaikan kemandirian anggaran bagi Mahkamah Agung sebagai bagian dari penguatan prinsip kemandirian yudikatif dalam sistem Trias Politica dan mewujudkan keadilan atau justice delivery bagi seluruh rakyat.
13. Bahwa benar sebagaimana dalam uraian Pemohon, dengan keterbatasan anggaran dan belum adanya kemandirian anggaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dimana Mahkamah Agung terus berusaha untuk memberikan layanan peradilan yang modern, profesional, transparan, dan akuntabel guna memberikan kemudahan akses keadilan bagi para pencari keadilan dan pengguna layanan (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [14:54]

Diganti miknya itu, Petugas!

Tidak perlu terlalu semangat, Pak, santai saja. Itu miknya sampai tidak bisa menyesuaikan.

28. PIHAK TERKAIT MA: ADJI PRAKOSO [15:16]

Izin, Yang Mulia. Saya ulangi poin 13.

13. Bahwa benar sebagaimana dalam uraian Pemohon, dengan keterbatasan anggaran dan belum adanya kemandirian anggaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha untuk memberikan layanan peradilan yang modern, profesional, transparan dan akuntabel guna memberikan kemudahan akses keadilan bagi para pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan, sebagaimana tergambar dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang tergambar dalam visi, misi, dan langkah-langkah untuk mewujudkan badan peradilan yang agung.

14. Bahwa tentunya pembaruan peradilan memerlukan dukungan kemandirian anggaran agar dapat melaksanakan secara optimal cetak biru pembaruan peradilan dan menjawab tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan transparansi layanan. Namun, keterbatasan dalam menyusun dan mengelola anggaran membuat Mahkamah Agung tidak dapat melakukan penyesuaian prioritas secara real time. Contohnya saat pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding mengalami penambahan satuan kerja, tetapi tidak mendapat alokasi anggaran tambahan untuk SDM atau operasional. Karena Mahkamah Agung tidak dapat secara cepat merespons dengan anggaran yang fleksibel.

Reformasi birokrasi dan inovasi digital dalam dunia peradilan memerlukan investasi yang besar. Namun, ketika anggaran ditentukan oleh pihak luar, Mahkamah Agung kesulitan untuk mengalokasikan dana untuk program-program pengembangan jangka panjang, seperti e-court, e-berpadu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP Terintegrasi), info perkara, dan direktori putusan. Termasuk kesulitan Mahkamah Agung untuk mewujudkan amanat perundang-undangan guna memberikan jaminan, perlindungan, keamanan bagi hakim, aparatur peradilan lainnya, dan keluarganya. Sedangkan tantangan dan ancaman terhadap keamanan tersebut nyata dialami oleh hakim dan aparatur pengadilan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yudisial.

15. Bahwa saat ini praktik penganggaran di Mahkamah Agung melalui proses sebagai berikut.
- a. Diawali seluruh satuan kerja menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan kebutuhan aktualnya. Kemudian, diajukan secara berjenjang ke pengadilan tingkat banding dan dilakukan rekapitulasi serta verifikasi usulan anggaran.
 - b. Selanjutnya Mahkamah Agung menghimpun dan mengintegrasikan seluruh usulan menjadi satu dokumen anggaran nasional. Pengajuan anggaran ke instansi eksekutif, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan dilakukan secara resmi melalui surat yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung. Proses ini biasanya dilaksanakan pada bulan Januari atau Februari sebelum tahun anggaran berjalan.
 - c. Usulan anggaran Mahkamah Agung akan ditelaah Kementerian Keuangan. Proses ini merupakan bagian dari evaluasi penyusunan RKA yang mengharuskan penyusunan anggaran menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran berbasis kinerja, serta prinsip belanja yang berkualitas, yaitu efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian, proses ini menjadi bagian integral dari sistem penganggaran nasional, sebagaimana ditegaskan Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, serta Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran.
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional turut melakukan penelaahan terhadap usulan program Mahkamah Agung. Penelaahan ini dilakukan untuk memastikan program-program yang diusulkan selaras dengan arah kebijakan nasional, termasuk prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
 - e. Setelah seluruh proses review dan koreksi terhadap usulan RKA K/L dilakukan, pemerintah melakukan koordinasi internal menetapkan pagu indikatif, yaitu batas awal anggaran yang dialokasikan bagi masing-masing kementerian/lembaga, termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pagu ini bukan merupakan alokasi final, melainkan acuan awal yang bersifat yudikatif sebagaimana tercermin dalam ... sebagaimana tercermin dari mekanisme penyusunan APBN yang didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan fiskal negara.
 - f. Proses penyusunan anggaran Mahkamah Agung adalah melalui pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam forum ini, Mahkamah Agung menyampaikan dan mempresentasikan perincian usulan

- anggarannya secara komprehensif. Penyampaian ini mencakup penjelasan atas setiap pos anggaran, urgensi program, serta argumentasi atas dasar kebutuhan kelembagaan dan relevansi dengan prioritas nasional.
- g. Setelah dicapai kesepakatan antara Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka ditetapkan pagu anggaran sebagai besaran anggaran final yang telah disetujui melalui mekanisme persetujuan APBN. Penetapan ini menjadi bagian dari kewenangan DPR dalam proses legislasi anggaran yang sah secara konstitusional. Meski demikian, tahapan penganggaran belum selesai. Karena setelah pagu disepakati, masih dilakukan Tilateral Meeting (TM) lanjutan sebagai forum koordinasi teknis antara Mahkamah Agung, Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk menyempurnakan rincian distribusi anggaran.
 - h. RDP tahap kedua kemudian dilaksanakan untuk membahas rincian pagu yang telah dialokasikan ke dalam struktur program, kegiatan, dan subkegiatan di lingkungan Mahkamah Agung. Proses ini menghasilkan pagu alokasi anggaran, yaitu pembagian konkret anggaran kepada setiap unit kerja dan program. Pagu alokasi inilah yang kemudian menjadi dokumen dasar yang bersifat mengikat dalam pelaksanaan anggaran Mahkamah Agung pada tahun anggaran berjalan.
 - i. Kemudian, dalam proses penganggaran adalah penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Mahkamah Agung atau DIPA. DIPA memberikan ... merupakan dokumen otoritas resmi dari pemerintah yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membelanjakan dana sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam pagu alokasi anggaran. DIPA juga berfungsi sebagai dasar legal formal untuk pertanggungjawaban keuangan oleh Mahkamah Agung kepada publik serta lembaga pengawasan, seperti BPK. Dengan terbitnya DIPA, proses penganggaran Mahkamah Agung memasuki tahap implementasi dan pelaporan.
16. Bahwa melalui mekanisme penganggaran yang wajib melalui koreksi atau telaah Kementerian Keuangan dan Bappenas tersebut, porsi anggaran yang diterima Mahkamah Agung melalui DIPA selalu jauh dari yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Ambil contoh, pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengusulkan kurang-lebih Rp17,6 triliun untuk anggaran tahun 2023. Namun, DIPA yang diberikan sejumlah Rp12,2 triliun. Demikian juga tahun anggaran 2024, Mahkamah Agung mengusulkan anggaran sebesar kurang-lebih Rp20,7 triliun. Namun, DIPA yang diberikan sejumlah kurang-lebih Rp11,8 triliun. Hal tersebut berulang pada tahun anggaran 2025, yakni Mahkamah Agung mengusulkan anggaran sebesar kurang-lebih Rp20,3 triliun. Namun, DIPA yang diberikan sejumlah kurang-lebih Rp12,6 triliun.

Maka terlihat jelas ketiadaan kemandirian pengelolaan lembaga peradilan untuk menjalankan tugas dan fungsi yudisial, sesuai yang diamanatkan konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

17. Bahwa sesuai uraian angka 15 di atas, menerangkan panjangnya proses pengalokasian, dan penganggaran keuangan Mahkamah Agung, serta menunjukkan adanya campur tangan atau intervensi kekuasaan eksekutif yang dapat menggap ... menghambat program dan rencana kerja Mahkamah Agung, serta badan peradilan di bawahnya, sehingga memengaruhi keterlambatan pemberian akses keadilan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan.
18. Bahwa kemandirian anggaran bukanlah tentang bebas dari sistem fiskal negara, melainkan keterjaminan dalam memperoleh sumber daya keuangan secara proporsional, memadai, dan sesuai dengan kebutuhan fungsi kelembagaan. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, guna menegakkan hukum dan keadilan, seharusnya dapat diberikan kewenangan kemandirian anggaran yang mencontoh praktik Badan Pemeriksa Keuangan, yang telah melaksanakan kemandirian anggaran secara substansif, namun tetap dalam bingkai koordinasi fiskal nasional.
19. Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan pem ... Permohonan Pemohon mengenai ketentuan Pasal 81A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggaran diajukan oleh Mahkamah Agung kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan hasil pembahasan tersebut disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN'.
20. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam Permohonan ini.

Jakarta, 9 Desember 2025. Hormat kami, Tim Kuasa Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia.

29. KETUA: SUHARTOYO [23:59]

Baik.

Dilanjutkan dari BPK, silakan!

30. PIHAK TERKAIT BPK: SUPRIYONOHADI [24:12]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [24:18]

Walaikum salam.

32. PIHAK TERKAIT BPK: SUPRIYONOHADI [24:19]

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati, perwakilan dari Pemerintah, perwakilan dari Mahkamah Agung, perwakilan dari Bappenas, dan juga perwakilan dari Peneliti Eksaminasi Hukum selaku Pihak Terkait serta Pihak Pemohon.

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami dari Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Permohonan Nomor 189/PUU-XXIII/2025 Perihal Pengujian Materiil Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Untuk memujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, Badan Pemeriksa Keuangan diamanatkan oleh konstitusi untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara atau Undang-Undang Pemeriksaan, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang BPK, kebebasan dan kemandirian yang dimaksud adalah terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan, antara lain untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melakukan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Guna mewujudkan kebebasan dan kemandirian dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan, serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan perwenang pemeriksaan tersebut, BPK perlu didukung dengan anggaran yang mencukupi sesuai

dengan kemampuan keuangan negara. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sejalan dengan prinsip dan standar pemeriksaan dari International Organization of Supreme Audit Institution atau INTOSAI, yaitu INTOSAI Prinsipal X, Mexico Declaration on S.A.I. Independence, yang menjabarkan delapan prinsip utama independensi yang harus dimiliki oleh sebuah Supreme Audit Institution di satu negara. Supreme Audit Institution harus mempunyai otonomi dalam hal keuangan dan manajerial serta ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Pembebanan anggaran BPK pada bagian anggaran tersendiri tersebut berlaku sama dengan kementerian atau lembaga lainnya. Kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang berada di luar kekuasaan eksekutif berimplikasi pada tidak adanya akses bagi BPK dalam forum-forum pembahasan internal eksekutif. Sedangkan kementerian atau lembaga yang berada di lingkungan eksekutif memiliki satu forum pembahasan anggaran, antara lain dengan rapat kabinet atau Musrenbangnas. Dengan forum tersebut, lembaga eksekutif memiliki ruang lebih intens untuk melakukan pembahasan mengenai perencanaan dan penganggaran sebelum diterbitkan surat bersama Menteri BPN atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang pagu indikatif.

Oleh karena BPK tidak memiliki forum pembahasan anggaran sebagaimana yang dimiliki oleh lembaga eksekutif tersebut, maka BPK melakukan beberapa kali pembahasan dengan DPR, dalam hal ini Komisi XI dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian BPN Bappenas tentang mekanisme perencanaan dan penganggaran BPK agar sejalan dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang BPK.

Dalam Undang-Undang BPK, antara lain dinyatakan bahwa anggaran BPK disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang APBN.

Sesuai dengan pembahasan tersebut, BPK melaksanakan mekanisme tambahan dalam perencanaan dan penganggaran. Hal ini mulai diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025 sebagai berikut.

1. Penyampaian proposal kegiatan dan anggaran kepada DPR dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian BPN atau Bappenas.
2. Forum konsultasi antara BPK dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian BPN Bappenas.

3. Pembicaraan pendahuluan dengan DPR, dalam hal ini Komisi XI serta dengan pemerintah.
4. Kemudian yang keempat, penyampaian rencana kerja dan anggaran BPK kepada DPR dan pemerintah.
5. Penyampaian hasil pembicaraan pendahuluan oleh DPR kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian BPN Bappenas sebagai usulan pagu indikatif BPK.

Dalam rangkaian mekanisme tambahan ini tetap melibatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian BPN Bappenas dan mekanisme tersebut dilaksanakan bersamaan dan berada di antara proses perencanaan dan penganggaran sesuai siklus APBN, sehingga proses perencanaan dan penganggaran BPK tidak mengubah mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang penyusunan rencana anggaran. Mohon izin mengulangi, tidak mengubah mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan beberapa dalil yang dinyatakan oleh Para Pemohon, khususnya mengenai mekanisme anggaran BPK, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut.

Satu. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa DPR membahas usulan BPK secara langsung bersama pimpinan BPK, sementara Kementerian Keuangan dapat diundang hanya sebagai pendamping teknis, bukan sebagai pihak yang menilai atau menolak substansi. BPK berpendapat bahwa dalil tersebut tidak benar karena dalam perencanaan dan anggaran BPK diawali dengan penyampaian proposal kegiatan dan anggaran kepada DPR dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Selanjutnya, BPK menyelenggarakan forum diskusi dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, baik pada level pimpinan maupun level teknis untuk membahas usulan kebutuhan anggaran BPK tersebut. Pada level pimpinan, BPK menyampaikan ringkasan kebijakan, rencana kegiatan, dan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri BPN/Bappenas. Selanjutnya pada level teknis, pelaksana BPK dalam hal ini Sekretaris Jenderal dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perencanaan dan evaluasi kebijakan pemeriksaan, berdiskusi dengan para dirjen, deputi pada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas kesesuaian usulan kegiatan dan anggaran dengan ketentuan.

Selanjutnya, Pemerintah melakukan analisis dan evaluasi atas usulan kegiatan dan anggaran dan hasilnya akan disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri BPN/Bappenas dalam pembicaraan pendahuluan bersama DPR. Dengan demikian, peran Kementerian Keuangan dalam perencanaan dan penganggaran BPK bukan hanya sekadar pendamping teknis, namun berperan sebagai pihak yang

melakukan analisis dan evaluasi atas usulan kegiatan dan anggaran yang diajukan oleh BPK.

Dua. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa secara formal, BPK tetap masuk dalam Undang-Undang APBN, tetapi angka yang disetujui merupakan hasil pembahasan DPR dengan BPK, bukan hasil seleksi yang dilakukan oleh eksekutif in casu Kementerian Keuangan. BPK berpendapat bahwa dalil tersebut tidak benar. Sesuai dengan mekanisme tambahan perencanaan dan penganggaran BPK, berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan dengan DPR, dalam hal ini Komisi XI dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BPK menyampaikan rencana kerja dan anggaran BPK kepada DPR dan ditembuskan kepada Pemerintah. Selain itu, DPR menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan kepada Pemerintah sebagai usulan pagu indikatif BPK. Pemerintah melakukan analisis kembali atas usulan RKA-BPK dan atas hasil pembicaraan pendahuluan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang selanjutnya menetapkan alokasi anggaran melalui Surat Bersama Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga. Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun anggaran 2025, pagu indikatif belanja BPK adalah sebesar Rp5 miliar ... eh, Rp5.521,33 miliar yang jumlahnya berbeda dari hasil pembicaraan pendahuluan sebelumnya, yaitu sebesar Rp6.768,78 miliar. Pada tahun anggaran 2026, pagu indikatif belanja BPK adalah sebesar Rp6.834,93 miliar sebagai jumlah yang berada di antara nilai hasil pembicaraan pendahuluan sebesar Rp6.573,83 miliar sampai dengan Rp7.291,83 miliar. Fakta tersebut membuktikan bahwa Kementerian Keuangan juga melakukan analisis dan evaluasi atas usulan RKKB-BPK dan atas hasil pembicaraan pendahuluan antara BPK dengan DPR dalam menetapkan pagu indikatif belanja BPK.

Tiga. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan tetap mengikuti mekanisme DIPA, tetapi pagu final dan struktur kegiatan BPK tidak dapat diubah sepihak oleh eksekutif in casu Kementerian Keuangan, BPK berpendapat bahwa dalil tersebut tidak benar. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BPK tetap mempedomani peraturan tentang pengelolaan keuangan negara dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, termasuk kebijakan efisiensi anggaran. Sebagai informasi, BPK juga terdampak dari kebijakan efisiensi atau blokir anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.384,37 miliar berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang tindak lanjut efisiensi pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa pagu anggaran BPK pun dapat dirasionalisasi sebagai kebijakan mengikuti kebijakan pemerintah.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penganggaran BPK selaras dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBN pada kementerian atau lembaga lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme tambahan dalam perencanaan dan penganggaran BPK bukan merupakan mekanisme tersendiri yang terpisah dari siklus APBN, namun harus dipandang sebagai media agar BPK memiliki ruang untuk mengomunikasikan kebutuhan anggaran BPK kepada DPR maupun pemerintah guna menjamin pelaksanaan tugas pemeriksaan secara efektif.

Demikian keterangan BPK yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [39:23]

Walaikumsalam.

Silakan yang berikutnya dari Peneliti Eksaminasi Hukum. Bisa di sebelah sana, Pak!

34. PIHAK TERKAIT EKSAMINASI HUKUM INDONESIA: FAISAL SANTIAGO [40:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [40:02]

Walaikumsalam.

36. PIHAK TERKAIT EKSAMINASI HUKUM INDONESIA: FAISAL SANTIAGO [40:02]

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami dari Lembaga Eksaminasi Indonesia, saya Prof. Santiago dan Prof. Laksanto Utomo.

Bahwa Pihak Terkait Peneliti Eksaminasi Hukum adalah suatu perkumpulan berbadan hukum negara Indonesia yang merupakan badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian terhadap putusan pengadilan. Sesungguhnya lembaga eksaminasi bukan hal yang baru karena sejak tahun 1967 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhadap putusan hakim pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan

hakim pengadilan tinggi lembaga eksaminasi sebagaimana dimaksud pada Sema Nomor 1 Tahun 1967 hanya memberi acuan terhadap eksaminasi internal di Mahkamah Agung tentu belum memadai jika dasar hukum dalam melakukan eksaminasi putusan pengadilan. Oleh sebab itu, eksaminasi putusan pengadilan secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga yang independen adalah solusi dalam melakukan kontrol terhadap putusan pengadilan.

Munculnya gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga eksaminasi dari peneliti, akademisi, guru besar, dosen, dan mahasiswa perguruan tinggi guna merespons adanya dugaan putusan-putusan pengadilan yang dinilai tidak adil, kontroversial, dan menyimpang dari substansi hukum baik secara materiil dan formil. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dapat merusak sendi-sendi penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa meskipun Terkait bukanlah pihak yang secara langsung berkepentingan dengan pokok perkara, namun keberadaan dan aktivitas perkumpulan lembaga eksaminasi hukum Indonesia memiliki relevansi dan kepentingan yang nyata dalam konteks penegakan hukum. Kepentingan tersebut terletak pada fungsi eksaminasi yang dijalankan, yaitu melalui kajian kritis terhadap putusan-putusan pengadilan yang dihasilkan oleh kekuasaan kehakiman. Aktivitas ini bukan sekadar kajian akademis, melainkan juga bagian dari mekanisme kontrol kehakiman. Aktivitas ini bukanlah sekadar kajian akademis, melainkan juga bagian dari mekanisme kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap jalannya suatu proses peradilan, sehingga berkontribusi pada terwujudnya prinsip *judicial accountability* dan transparansi kekuasaan kehakiman.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa kegiatan lembaga eksaminasi hukum Indonesia merupakan kajian-kajian ilmiah atau keilmuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hasil eksaminasi dapat menambah sumber bacaan dan kajian ilmu hukum bagi perguruan tinggi, dan menjadi sumbangan pemikiran bagi yudikatif kekuasaan kehakiman dalam upaya mendorong akselerasi reformasi di semua tingkat badan peradilan. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak terkait adalah hasil eksaminasi yang dilakukan oleh majelis eksaminasi dipilih dari akademisi maupun praktisi dibuat dalam bentuk publikasi karya ilmiah mengenai kajian putusan-putusan yang telah dieksaminasi dan dapat diakses oleh masyarakat. Hasil eksaminasi dilakukan berdasarkan diskusi publik melalui seminar, forum diskusi, webinar dengan pembicara guru besar, akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan pemerhati hukum lainnya.

Bahwa intervensi terhadap anggaran badan peradilan tidak mam ... tidak hanya mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, tetapi juga berimplikasi pada terhambatnya akses masyarakat terhadap putusan-putusan hakim yang seharusnya dapat diperoleh secara transparan dan bebas biaya.

Bahwa kondisi demikian jelas bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, serta asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamatkan dalam undang ... dalam hukum acara peradilan.

Bahwa terkait akses informasi Pihak Terkait mengalami kendala dalam memperoleh putusan-putusan pengadilan secara lengkap. Salah satu contoh eksaminasi yang pernah dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap putusan perkara penambangan tanpa izin, dimana Majelis Eksaminasi berusaha mengungkap dugaan error in persona dan error in objecto. Namun, Majelis Eksaminasi tidak dapat mengkaji dan memutuskan hasil eksaminasi karena hanya menerima petikan Amar Putusan Kasasi Nomor 2806/Pid.Sus-LH/2024 dari pengadilan negeri tanpa disertai pertimbangan hukum hakim secara lengkap. Hal ini terjadi karena putusan tersebut masih dalam proses birokrasi administrasi. Permasalahan ini jelas tidak lagi sesuai dengan sistem yang seharusnya berjalan. Padahal perkembangan peradilan modern saat ini menuntut adanya pemanfaatan teknologi informasi agar putusan dapat diperoleh secara cepat dan transparan.

Dari pengalaman empiris yang dialami Pihak Terkait tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan untuk mengakses putusan pengadilan masih sangat terbatas. Kondisi ini terburuk oleh dukungan anggaran yang belum memadai, serta adanya intervensi anggaran belanja.

Oleh karena itu, Pihak Terkait berkepentingan untuk memastikan agar anggaran badan peradilan tetap dijaga kemandiriannya demi terwujudnya akuntabilitas dan independensi dalam pengelolaan biaya bagi badan peradilan.

Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait yang juga merupakan Peneliti Eksaminasi Hukum Indonesia merasa terpanggil untuk tidak membiarkan anggaran badan peradilan diintervensi.

Yang terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa secara filosofis, kekuasaan kehakiman adalah kemerdekaan yang bebas dari segala bentuk intervensi. Kemerdekaan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip the rule of the law yang menempatkan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang hanya tunduk pada hukum dan keadilan.

Bahwa independensi ini tidak semata-mata dimaknai sebagai kebebasan individual hakim, melainkan sebagai jaminan kelembagaan agar peradilan dapat menjalankan fungsinya secara objektif, imparial, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenge* membagi independence of the judiciary menjadi empat hal, yaitu:

1. Substantive Independence, independence dalam memutus perkara.
2. Personal Independence, adanya jaminan masa kerja dan jabatan.
3. Internal Independence, independence dari atasan dan rekan kerja.

Dan yang keempat, kolektif independen adalah partisipasi pengadilan dan administrasi pengadilan termasuk dalam bentuk budget pengadilan. Dengan demikian, maka independensi anggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang memiliki prinsip independensi tanpa campur tangan kekuasaan lain.

Beberapa negara yang telah mewujudkan kemandirian anggaran bagi lembaga peradilan, yaitu pengadilan yang memiliki otonom dan mengelola anggaran tanpa intervensi eksekutif, antara lain, pertama, Amerika Serikat, pengadilan federal memiliki anggaran yang dialokasikan langsung oleh kongres melalui Judicial Conference of the United States yang mengelola pendanaan tanpa campur tangan eksekutif. Setiap pengadilan memiliki kewenangan untuk mengelola anggarannya sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, Australia. High Court dan pengadilan federal memiliki sistem judicial financial independence dimana anggaran diawasi langsung oleh parlemen, judicial council menentukan distribusi dana tanpa campur tangan pemerintah tersebut.

Yang ketiga, Kanada, Mahkamah Agung Kanada dalam pengadilan federal memiliki anggaran tersendiri yang disetujui oleh ... disetujui langsung oleh parlemen tanpa intervensi pemerintah eksekutif. Judicial Conversation and Benefit Commission memastikan bahwa remunerasi hakim tidak tergantung pada kebijakan eksekutif. Inggris, pengadilan dikelola oleh Her Majesty Court and Tribunal Service yang mendapatkan pendanaan langsung dari parlemen, hakim memiliki perlindungan finansial yang menjamin kemandirian dalam memutuskan suatu perkara.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka menjamin keadilan yang tidak hanya berpihak kepada penguasa, tapi juga seluruh rakyat, khususnya para pencari keadilan. Tanpa adanya independensi kekuasaan kehakiman, proses penegakan hukum akan menyimpang oleh kepentingan tertentu. Interpendensi anggaran memainkan peran penting dalam memastikan otonomi peradilan. Anggaran peradilan yang terpisah dari eksekutif memungkinkan pengadilan berfungsi tanpa bergantung pada alokasi pemerintah. Pemisahan ini mendorong keadilan dalam proses peradilan sebagaimana terlihat di negara-negara Eropa dimana intervensi anggaran dijamin secara konstitusional.

Sehingga dapat disimpulkan, Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait menegaskan bahwa sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan anggaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi mengurangi independensi lembaga peradilan apabila tidak dimaknai sesuai dengan prinsip konstitusional. Untuk Pihak Terkait, dengan ini menyatakan bahwa Pihak Terkait meminta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait meminta agar inter ... independensi lembaga peradilan tetap terjaga dengan memastikan mekanisme penganggaran tidak membuka ruang intervensi eksekutif.

Yang kedua. Independensi anggaran dipandang sebagai bagian independensi kekuasaan kehakiman sehingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi peradilan secara optimal dan bebas dari tekanan politik maupun kepentingan tertentu.

Maka dengan ini, kami memohon agar Mulia ... agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq Hakim Konstitusi yang mengadili Perkara a quo dapat mengabulkan seluruh Permohonan Pihak Terkait dan Pemohon dalam Perkara Nomor 189/PUU-XX-III[*sic*]/2025 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Ketua Mahkamah Konstitusi cq Hakim Konstitusi yang mengadili Perkara a quo, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Wabillahitaufiq walidayah wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [53:39]

Walaikumsalam. Ini untuk BPK belum menyerahkan keterangannya, ya? Nanti diserahkan, Pak!

Baik. Dari Majelis Hakim, ada yang mau disampaikan? Pak Arsul, silakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya barangkali mohon keterangan tambahan dari apa yang tadi telah disampaikan. Pertama, kepada Mahkamah Agung. Yang saya pahami memang Mahkamah Agung ini mencita-citakan kemandirian anggaran ini sudah sejak lama. Itu ada dalam Buku Cetak Biru Peradilan 2010-2035. Mulai halaman 55, saya sampai hafal halamannya, ya. Itu ... apa ... Cetak Biru bicara tentang kemandirian anggaran.

Nah, tapi biasanya kemandirian anggaran dan ini yang dilaksanakan oleh BPK, itu di satu sisi memang ada unsur-unsur ... saya bilang tidak plek ya, ada unsur-unsur seperti yang ada dalam Permohonan Pemohon. Tapi di sisi lain, karena kemandirian anggaran itu juga kalau tadi mendengarkan Keterangan BPK tetap ya, memerlukan pembicaraan dengan legislatif dan juga dengan eksekutif ya, maka biasanya lembaga itu juga perlu memiliki Renstra Anggaran (Rencana Strategis Anggaran), dan itu biasanya dibuat lima tahunan.

Saya karena pernah ada di Senayan selama dua periode, saya memahami tidak semua kementerian dan lembaga punya Renstra Anggaran, ya. Yang saya tahu persis kementerian itu, Kementerian Pertahanan, itu punya Renstra Anggaran lima tahunan. Karena Kementerian Pertahanan misalnya, tahun anggaran ini mau beli kapal, terus ... apa ... tahun depannya lagi mau beli persenjataannya, itu sudah jelas.

BPK juga demikian. Begitu undang-undang yang disahkan tahun 2006 itu, BPK kemudian juga selalu saya lihat membuat Renstra Anggaran 5 tahunan, ya, mulai dari 2006-2010. Saya tidak tahu persis sebelum ... sebelum itu apakah juga ada Renstra Anggaran.

Nah, saya ingin ... mohon mungkin nanti bisa ditambahkan. Apakah Mahkamah Agung itu juga ya, memiliki Renstra Anggaran 5 tahunan, sebagaimana BPK, ya? Renstranya seperti apa, itu saya kira di website BPK bisa dilihat ya, Renstra Anggarannya BPK itu. Nah, itu ... apa ... penting. Jadi, saya mohon itu karena supaya adaimbangan. Di satu sisi ya, lembaga negara, katakanlah idealnya punya kemandirian anggaran, setidaknya seperti yang dimiliki oleh BPK. Tapi di sisi lain juga karena yang namanya kemandirian anggaran itu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan fiskal negara, pemerintah ya, maka juga harus ada Renstra Anggarannya. Nah, ini ada apa tidak, gitu, ya? Kalau ada, tolong ditambahkan di keterangan itu!

Nah, yang kedua, ini untuk BPK juga. Yang tadi belum begitu klir buat saya, Pak ... Pak Akhmad Anang ya, itu adalah apa, Pak, bedanya setelah ... kalau tidak ... tadi samar-samar tertangkap bahwa mulai tahun anggaran 2025 itu kemudian apakah itu disebut kemandirian atau tidak? Itu mekanisme anggarannya kan menjadi berbeda saya lihat. Kalau yang Bapak sebutkan tadi adalah bahwa pagunya mulai dari Bapak sendiri. Ini agak berbeda kan dengan apa ... yang katakanlah yang rutin, dimana pagu itu diberikan oleh pemerintah, ya.

Dan kemudian, kalau boleh saya tanya, ini agak tanya dapur sedikit ini, Pak, ya, tapi karena lembaga negara itu kan tetap harus transparansi, ya. Tadi saya enggak ... enggak menyimak betul. Setelah di tahun 2025 itu dari yang Bapak ajukan ya, kemudian katakanlah yang terealisasi, itu kan tadi tetap berkurang. Berkurangnya berapa persen? Sebab kalau saya lihat antara proposal anggaran BPK ya, ini ada di Renstra yang ... apa ... 2020-2024 BPK, itu dengan kemudian pagu anggaran yang diberikan ya, ini juga ada yang jauh juga. Saya lihat di tahun anggaran 2024, proposal anggarannya BPK itu Rp7,387 triliun, tapi pemerintah juga kasihnya sedikit juga, sama seperti tadi yang Mahkamah Agung ya, hanya Rp4,817, yang itu berarti cuma 65,21% saja, gitu, ya. Jadi, itu ... apa ... mohon barangkali ditambahkan, Pak, nanti dalam keterangan. Kira-kira apa sih, bedanya yang utama setelah apa yang disebut sebagai quote unquote ya, rezim kemandirian anggaran dengan yang sebelumnya ketika undang-undang itu sudah ada? Karena dari 2006, tetapi belum dilaksanakan, gitu. Barangkali supaya itu akan membantu Mahkamah juga, Pak, kalau ada. Jadi, itu fokusnya.

Nah, ini kemudian terima kasih juga untuk Prof. Faisal Santiago dan Prof. Laksanto Utomo ya, dari Lembaga Eksaminasi Hukum, ya. Prof, barangkali kita dibantu juga karena tadi saya dengarkan soal kemandirian anggaran misalnya disebut di negara-negara yang memang sistem pemerintahannya adalah parlementer, tadi disebut Inggris, Kanada. Masalahnya kalau di sana tidak ada eksekutif karena parlemennya juga eksekutif, karena perdana menterinya anggota parlemen juga. Bahkan majority parlemen itu adalah eksekutif dari partai yang sama dengan eksekutif. Jadi, memang tidak ada kemudian, katakanlah seperti di sini ya, meskipun di sini mayoritas di Senayan juga koalisi pemerintahan, Prof.

Nah, jadi, tapi kan tidak langsung, tidak ada menteri duduk di parlemen. Kalau di negara parlementer ini kan perdana menteri dan menteriya duduk di parlemen. Nah ada enggak, selain Amerika tadi disebut? Karena kalau kita ngomong Perancis misalnya presidensial, tapi bau parlementernya juga masih kentel juga. Nah, jadi itu ... apa ... mohon juga dibantu saya kira.

Nah, yang berikutnya, Prof. Faisal, saya kira dan Prof. Laksanto. Kan kalau tadi saya dengarkan keterangannya lebih berat kepada soal kemandirian, enggak ikut campur. Tapi sekali lagi, negara di mana pun itu kan punya keterbatasan kemampuan fiskal, ya. Nah, bagaimana merelasikan antara keperluan kemandirian anggaran untuk lembaga katakanlah peradilan, kekuasaan yudikatif di satu sisi, tapi juga ada problem yang saya kira itu bukan hanya di Indonesia, di banyak negara lainnya juga ada persoalan keterbatasan kemampuan fiskal. Yang kemudian memaksa apakah eksekutif atau legislatif itu juga harus

menghitung ulanglah quote unquote ya, ketika harus memberikan anggaran kepada katakanlah rumpun kekuasaan yudikatif.

Saya kira itu dari saya, Pak Ketua, terima kasih sebelumnya.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:02:29]

Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:30]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih kepada pemberi keterangan Mahkamah Agung, BPK, Pemeriksa Keuangan, dan juga lembaga eksaminasi. Terima kasih atas keterangan yang diberikan.

Ini saya ke Mahkamah Agung sedikit, saya mendengar tadi, membaca juga, memang mengkonstatir problem-problem ... apa namanya ... terkait dengan problem anggaran di Mahkamah Agung. Tapi kita juga perlu tahu bahwa yang namanya kemandirian anggaran itu kan ada tingkatannya juga, ada tingkat yang kuat, strong, ada yang middle, dan ada juga yang rendah. Nah, saya ingin ... apa namanya ... dari Mahkamah Agung, mungkin Mahkamah Agung bisa me-propose kira-kira, mungkin ada semacam plan a, plan b, plan c. Kalau itu yang tertinggi, misalnya seperti yang dicontohkan tadi, yang sampai dalam konstitusinya itu disebutkan sampai 1% atau sekian persen, itu kan sangat kuat sekalian, pesan kemandirian anggarannya. Tapi kan kita tidak seperti itu di konstitusi kita. Karena itu tentu harus tetap dalam konteks kemandirian anggaran, tetapi mungkin ada ... apa namanya ... tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan konteks negara kita juga tentunya. Nah, mungkin ada ... apa saran-saran dari Mahkamah Agung seperti apa kira-kira tepatnya, gitu kan. Meskipun semangatnya tadi ingin mendorong yang tertinggikan, begitu. Mungkin itu juga harus ada mungkin keterangan tambahan yang bisa juga menunjukkan realita kekaitannya dengan kondisi anggaran kita. Itu untuk Mahkamah Agung.

Kemudian, untuk Badan Pemeriksa Keuangan. Begini, ya. Jadi, kalau saya lihat keterangan yang disampaikan tadi, berdasarkan tadi yang disampaikan bahwa kenapa BPK itu kemudian mendapat, ya ... apa namanya ... penguatan ya, kalau saya menyebutnya penguatan terkait dengan kemandirian anggaran ini, itu tadi kalau saya tidak salah tangkap tadi karena belum ada keterangan secara resminya, itu karena ada 8 prinsip ya, kalau saya enggak salah, ada 8 prinsip yang perlu diterapkan ketika BPK menjalankan tugasnya selaku pemeriksa anggaran negara. Dan 8 prinsip ini mengacu, me-refer ke prinsip-prinsip ... apa namanya ... pemeriksaan anggaran secara global ya, secara internasional. Kalau saya tangkap pikiran itu, kalau begitu kenapa lembaga peradilan tidak juga diberikan hal yang sama? Karena juga hampir sama juga, ada 8 juga

prinsip tata kelola peradilan yang baik yang disebut dengan good judiciary governance itu, itu ada juga 8 prinsipnya yang harus ditegakkan dan itu juga berlaku secara internasional ya, sebagaimana yang dirumuskan oleh idea, gitu kan. Jadi, ada juga prinsip-prinsipnya itu.

Mungkin ya, cuma bedanya ya, beda-beda ... apa namanya ... terminologi saja, tetapi in prinsip juga ada yang harus ditegakkan dalam ... nah, pertanyaan saya sebetulnya, saya enggak tanyakan ke BPK ini, tanyakan kepada Pemerintah, kalau pendekatannya bahwa BPK itu mendapat penguatan karena ada prinsip yang harus ditegakkan dalam rangka pemeriksaan, padahal secara konstitusi, BPK dengan MA dan ... lembaga yudikatif, ya. Ya, karena kalau BPK itu disebut sebagai lembaga auditif, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita kenal ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, BPK menyebut sebagai lembaga auditif. Nah, semuanya ini kewenangan dan eksistensi dan kewenangannya ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik BPK maupun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ada prinsip-prinsip juga yang harus juga diterapkan dalam kerangka untuk bisa menjalankan tugas konstitusionalnya dengan bagus, gitu kan. Nah, kalau ini BPK itu kemudian mendapat penguatan karena ada prinsip yang harus ditegakkan, nah, pertanyaan kepada pemerintah nanti, ini mungkin nanti dalam keterangan tambahan atau nanti kesimpulan nanti disampaikan, kenapa kok lembaga peradilan ini tidak didorong juga untuk penguatan ya, anggarannya itu juga, kemandirian anggaran itu? Nah, itu anunya. Nah, jadi bukan kepada BPK. Karena pasti BPK menjawabnya ya, jangan tanya ke saya, tanya kepada pemerintah, kan begitu. Nah, tentu seperti itu.

Nah, kemudian tapi ada yang harus di ... apa namanya ... juga perlu dijelaskan oleh BPK, karena ini sudah ya, hampir sama tadi dengan Yang Mulia Pak Arsul Sani, ya. Saya dalam kaitannya dengan ... ya, lebih mengerucut, lebih bagus kalau begitu, kita lihat kalau before and after setelah ... apa namanya ... kemandirian anggaran yang disebut oleh BPK itu ya, meskipun itu bukan kemandirian anggaran dalam ... tapi masih dalam konteks unified budget system ya, karena pemerintah sudah me-underline yang namanya ya, konsep unified budget system itu kita tidak bisa keluar di situ karena itu adalah sistem penganggaran kita, dan itu saya menangkap tadi kesan yang disampaikan oleh BPK itu, itu masih dalam kerangka unified budget system itu. Artinya tidak keluar dari konsep itu, tetapi ada ... apa ... ada penekanan-penekanan yang lebih ya penguatan-penguatan terhadap anggaran BPK.

Nah, pertanyaan saya untuk BPK, ini mungkin bisalah kalau sekiranya berkenan ya, BPK. Kalau tidak ya, apa boleh buat. Misalnya ya, terkait dengan perencanaan anggaran yang sebelum waktu belum keluarnya ... apa namanya ... pengaturan dalam undang-undang ... apa ... undang-undang ... apa yang penguatannya ini, yang 2000 baru ini? 2006 ya, yang kemudian ada ... apa ... ketentuan yang bisa dikatakan itu

adalah penguatan untuk BPK, nah, apa nih ... apa namanya ... dokumen ... apakah ada perbedaan dari segi dokumen anggaran, gitu?

Nah, kalau itu ada, mungkin bisa di-share ya, kepada Mahkamah di lembaga peradilan ini untuk kita jadikan sebagai referensi gitu, tapi kalau itu berkenan. Tapi kalau tidak ya, saya sepertinya saya persilakan kepada BPK. Supaya apa? Kita melihat bahwa memang dengan perencanaan anggaran seperti yang dilakukan oleh BPK ini, maka ini akan ... ya, kemandirian anggaran lembaga peradilan itu bisa terwujud, gitu. Jadi, dengan ... apa ... menggunakan model perencanaan anggaran yang dilakukan oleh BPK itu. Jadi, kalau itu bisa diberikan ya, oleh BPK, kalau BPK tidak mengatakan itu adalah dokumen rahasia, tapi itu bisa di-share kepada lembaga peradilan, itu barangkali cukup membantu bagi kami untuk lihat ya, bagaimana yang dulu dokumen anggarannya dan sekarang supaya itu bisa menjadi bahan pertimbangan.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:10:45]

Baik.

Yang Mulia Prof. Anwar?

42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:11:02]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Begini, saya termasuk salah seorang yang ikut menyusun blueprint Mahkamah Agung ketika saya menjabat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung dan dilanjutkan sebagai Kepala Badan. Tapi sebelum itu, saya ingin menceritakan terkait dengan anggaran Mahkamah Agung. Sebelum satu atap ya, peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung, anggaran Mahkamah Agung itu waktu zaman Prof. Bagir Manan sebagai ketua sering mengatakan anggarannya itu sama dengan anggaran Dinas Kebakaran Pemda DKI ya, beliau mengatakan sekitar Rp20 miliar waktu itu sebelum satu atap. Ya, alhamdulillah tadi saya dengar sudah puluhan triliun, sudah luar biasa. Itu berkat perjuangan yang diawaki oleh Pak Bagir Manan yang mendorong peradilan satu atap, sehingga lahir Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebelumnya menjadi bidan lahirnya peradilan satu atap itu adalah Undang-Undang 35 Tahun 1999.

Nah, saya mungkin khusus untuk ke Peneliti Eksaminasi, Eksaminasi Hukum ya, mungkin termasuk untuk Mahkamah Agung, BPK juga, nanti mungkin bisa dimasukkan ke kesimpulan dan untuk memperkuat ya, katakanlah kalau misalnya untuk Mahkamah Agung dan Peneliti Eksaminasi tadi sudah jelas mendukung permohonan Pemohon, sedangkan dari BPK ya, bukan tidak setuju, ya kurang setuju katakanlah begitu.

Memang tadi sudah dijelaskan juga oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani dan Prof. Guntur, kalau hanya dilihat dari satu sisi ya, mungkin agak benar ya, apa yang disampaikan dari ... baik dari Mahkamah Agung maupun dari Lembaga Eksaminasi. Tetapi kita lihat juga sistem pemerintahan di sebuah negara, tadi sudah dijelaskan bagaimana di Amerika, di Inggris terutama sudah disampaikan. Dan ada satu lagi yang luar biasa, misalnya Republik Azerbaijan, itu sama-sama republik dengan Indonesia, tapi ya, tentu ada perbedaannya. Saya tidak menyoroti dari segi badan peradilannya, dari sistem pemerintahannya saja beda. Tadi sudah disampaikan bahwa yang sistem parlementer itu, menteri bisa jadi anggota legislatif, tadi sudah disampaikan. Tapi yang unik di Azerbaijan itu presidennya suaminya, wakil presiden istrinya, itu Azerbaijan. Republik juga. Artinya apa? Bahwa sistem keuangan pun tentu antara lembaga ya, kalau kita berbicara asas Trias Politika, tentu sekali lagi akan menempati posisi yang berbeda.

Kalau saya lihat, ini di Permohonan maupun sudah disampaikan oleh Lembaga Eksaminasi tadi, yang ditonjolkan itu Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Di situ kan hanya mengatur mengenai pelaku kekuasaan kehakiman. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini kaitannya juga dengan tugas Lembaga Eksaminasi tadi. Ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah setiap putusan lembaga peradilan, dalam hal ini peradilan di bawah Mahkamah Agung, dari empat lembaga peradilan atau khusus tertentu saja yang dieksaminasi, apakah juga semua perkara atau perkara tertentu? Walaupun memang hasil dari eksaminasi kan tidak mempengaruhi putusan, apalagi ya, kita tidak mengenal sistem preseden, artinya kebebasan hakim, seperti tadi Pasal 24 ayat (1). Kemudian, 24 ayat (2), Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan TUN, dan peradilan militer.

Jadi, sekali lagi nanti dalam kesimpulan, tolong diberi penguatan, ya. Jadi, tidak hanya melulu, di situ kan tidak berbicara masalah keuangan, tetapi sekali lagi, saya bisa memahami mengenai keberadaan lembaga peradilan.

Dulu waktu saya di daerah, saya di Atambua itu, rumah dinas di gunung. Ya, mungkin ada di antara adik-adik ini pernah ke Atambua atau pernah dengar. Jadi, saya menempati rumah dinas hanya dua rumah, itu di satu gunung, tapi ya, gunungnya bukan gunung, gunung yang tinggi ya, gununglah begitu. Pulang kantor itu saya ambil jergen pakai motor ke kantor. Kebetulan kantor dengan rumah dinas itu tidak jauh ya, dekat. Jadi, itulah pekerjaan saya sehari-hari. Kami yang di Atambua dulu ya, hampir sama dengan kami, Yang Mulia Pak Ridwan, Yang Mulia Pak Suhartoyo Pak Ketua juga merasakan. Itu memang

betul-betul memang ... jadi bukan mendramatisasi keadaan, memang fakta. Kalaupun ini jeritan kawan-kawan di daerah, mungkin sampai sekarang. Kalau pada pulang kampung atau ke daerah asal masing-masing, kangen sama keluarga, ada istilah itu ya, pinjam BRI dan sebagainya.

Ya, mudah-mudahan ke depan, dan saya dengar tadi sudah luar biasalah. Terutama sejak satu atap ya, saya juga merasakanlah. Ketika saya mencari tanah untuk membangun gedung balitbang di (ucapan tidak terdengar jelas), mulai dari cari tanah, kemudian membangun multi-year tiga tahun. Baru saya selesai di sana, di sini. Jadi, itu sekali lagi, supaya nanti diperkuat ya, alasan-alasannya. Tidak hanya berdasarkan Pasal 21 ayat ... 24 ayat (1), ayat (2). Di sini kan tidak berbicara masalah anggaran, coba dikaitkan juga dengan apa yang disampaikan oleh BPK tadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:18:42]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.
Dari Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMCI P FOEKH [01:18:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih untuk Pihak Terkait yang memberi keterangan dari Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Lembaga Peneliti Eksaminasi Hukum, ya.

Yang pertama, saya terkait dengan keterangan dari Peneliti Eksaminasi Hukum ini. Ini saya lihat dalam halaman 2, ini masih mengutip PMK 5/2006. Sekarang sudah PMK 7/2025. Hal yang terkait dengan Pihak Terkait itu ada bagian 3, permohonan, dan Keterangan Pihak Terkait Pasal 21 sampai 27 ini. Kalau nanti pada sidang-sidang berikut ketika memberi keterangan bisa mengacu pada PMK yang baru.

Kemudian kepada BPK ya, ini juga nanti terkait dengan Pemerintah, kira-kira kalau ini sesuai dengan permohonan Pemohon, ketiga lembaga ini, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KY, model anggarannya seperti BPK itu apakah ada dampaknya? Misalnya terkait dengan kebijakan fiskal dan sebagainya, apakah ada dampaknya atau tidak? Ya, tidak berarti lalu keinginan hakim pasti dikabulkan Pemohon juga tentu tidak, kami perlu juga mengkaji itu. Karena keterangan Pemerintah terkait dengan konsep unified budget system ini juga tentu apakah ada varian di negara yang lain atau tidak terkait dengan hal ini? Ini juga perlu kami mengetahui terkait hal ini.

Kemudian, tadi dari Mahkamah Agung, ini juga pernah meminta narasumber, yang tadi saya catat di sini salah satunya adalah Pak Hinca Pandjaitan sebagai anggota DPR, tiga periode, ya. Dalam konstitusi memang ditegaskan bahwa salah satu fungsi DPR itu adalah fungsi anggaran atau budgeting. Sehingga tentu ini harus ada diputuskan secara resmi dalam proses untuk pengajuan anggaran. Narasumber yang diundang Mahkamah Agung ini tentu juga sangat terkait dengan eksistensi MK dan UKY. Tetapi sejauh mana dampaknya juga kami belum tahu. Karena itu, mohon supaya Pemerintah bisa memberikan keterangan tambahan terkait dengan dampaknya ini.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:21:58]

Silakan, Yang Mulia Prof. Arief!

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:21:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Begini, saya pada kesempatan ini berterima kasih pada teman-teman dari Peneliti Eksaminasi Hukum Indonesia. Kalau Mahkamah Agung jelas sama dengan kita, pengingnya begitu. Tapi yang objektif itu kan dari eksaminasi karena netral. Tapi begini, tolong bisa, ini dari perspektif saya. Dari perspektif saya, sebetulnya isu yang dibahas itu isu yang sangat penting, yaitu independensi badan peradilan di Indonesia. Artinya independensi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, tapi agak egois yang dijelaskan hanya MA, kok MK-nya enggak diikuti itu? Mestinya MK-nya harus diikuti, sama-sama pemegang kekuasaan kehakiman, kan. Kalau menurut saya, apa yang saya rasakan selama 13 tahun di sini, itu mengalami pasang surut independensi badan peradilan, termasuk independensi Mahkamah Konstitusi. Kenapa pasang surut? Karena faktornya tidak hanya tergantung pada independensi anggaran. Mohon untuk bisa diberi perspektif dari teman-teman peneliti, itu ada perspektif pengaruh politik, ada perspektif tekanan eksternal, dan ada perspektif tantangan internal. Kenapa saya sebut begitu? Ini sebetulnya sudah saya kemukakan pada sidang yang lalu.

Pengaruh politik. Mahkamah Agung itu meskipun tidak terkena pengaruh politik yang sangat kental, tapi juga tetap ada pengaruh politiknya.

Tapi Mahkamah Konstitusi jelas sangat terpengaruh situasi politik. Kalau Mahkamah Konstitusi sering membatalkan produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, presiden, dan DPR ya, marah mereka, pasti berpengaruh pada independensi. Itu yang saya sebut sebagai pengaruh politik.

Kemudian yang kedua. Ada yang disebut dengan tantangan internal. Tantangan internalnya hakimnya sendiri atau lembaganya bermain politik. Lembaganya bisa condong ke pemerintah, condong ke sini, condong ke sini, atau hakimnya. Hakimnya kadang-kadang begini, begini, begini. Itu di antara kita bersembilan, condong ke sini, condong ke sini, itu, ya, itu.

Terus kemudian yang berikutnya, baru kemandirian di bidang anggaran. Usaha yang harus dilakukan itu tidak hanya untuk meminta kemandirian anggaran. Usaha yang harus dilakukan dalam rangka memberikan kemandirian itu apa? Satu, seleksi hakimnya. Seleksi hakim Mahkamah Konstitusi atau seleksi hakim di Mahkamah Agung. Betul-betul seleksi yang dilakukan, betul-betul mencari kader-kader yang profesional di Mahkamah Agung, tapi di Mahkamah Konstitusi betul-betul mencari kader-kader untuk jadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang betul-betul negarawan.

Kemudian yang kedua, membangun pengawasan internal. Memang pernah dibangun, kita berhubungan dengan KY, tapi oleh Mahkamah dianggap KY KY itu enggak berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Karena struktur dari Pasal 24, itu Pasal 24-nya, Pasal 24A-nya Mahkamah Agung, Pasal 24B-nya Komisi Yudisial, baru Mahkamah Konstitusi. Sehingga yang berkait dengan pengawasan KY, itu yang atas, Mahkamah Agung. MK enggak. Kalau pembentuk Undang-Undang Dasar, pengubah Undang-Undang Dasar, menempatkan KY di bawah sendiri, baru ada kaitannya. A-nya kekuasaan kehakiman, B-nya ... 24B-nya MA, 24C-nya Mahkamah Konstitusi, baru KY. Itu semuanya berkaitan dengan KY. Tapi ini konstruksinya kok begitu? Berarti, oh, tidak. Mahkamah Konstitusi berpendapat demikian.

Kemudian tantangan internalnya, selain kita membentuk MKMK, itu ada transparansi akuntabilitas lembaga.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi membangun peradilan yang terbuka untuk umum, disiarkan YouTube, ada di web-nya Mahkamah Konstitusi, terbuka semuanya. Kemudian setiap kali putusan, putusannya langsung jadi, komplet, dibacakan di depan umum. Itu dalam rangka menjaga independensi.

Untuk Mahkamah Konstitusi, yang memang paling kurang, itu mungkin seleksinya ... atau malah yang terakhir-terakhir, seleksinya, itu Hakim-Hakimnya harus yang anu ... hakim yang dari DPR harus membela DPR, yang dari MA membela di MA, hakim yang diseleksi Presiden harus membela Presiden, lho, gimana ini? Padahal kan tuntutananya enggak begitu, gitu kan. Tuntutannya negarawan ya, negarawan, itu.

Terus kemudian yang terakhir, independensi ... apa ... kemandirian, keuanganlah yang terakhir yang harus dibangun.

Oleh karena itu, kita harus berpikir secara komprehensif. Tolong teman-teman dari peneliti eksaminasi ini bisa memberikan perspektif yang lebih luas kajiannya. Tidak hanya untuk sekarang, tapi untuk masa-

masa yang akan datang, diharapkan peneliti dari eksaminasi hukum bisa mengawal itu tadi apa yang saya sampaikan, supaya lengkap. Betul, karena dalam rangka menjaga independensi badan peradilan di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi untuk ke depan. Karena saya sangat tergelitik dan saya enggak bisa tidur beberapa hari. Itu pada waktu mendengar Keterangannya Pak Ganjar ... siapa ... dosen UI, ahli pidana Pak Ganjar ... Laksamana Ganjar, itu mengatakan begini.

Pasal 28, "Setiap warga negara bersamaannya di depan hukum, tetapi tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum."

Itu kan menyakitkan sekali statement itu, dan itu ada benarnya. Jadi, saya merasa, aduh, saya betul-betul terpukul dengan pendapat itu.

Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama lembaga peradilan kita, aparat penegak hukum kita. Supaya betul-betul bisa menjalankan Pasal 28, bersamaannya di depan hukum, dan juga bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:30:04]

Baik, terima kasih Prof. Arief Yang Mulia.
Terakhir Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:30:12]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya beberapa poin saja, singkat-singkat. Pertama, walaupun ada ide untuk kemandirian anggaran itu tetap tidak bisa 100%. Misalnya, tadi dicontohkan oleh teman-teman dari eksaminasi ... apa ... hukum. Amerika itu memperjuangkan kemandirian anggaran kekuasaan peradilan hampir 150 tahun, baru terealisasi kemudian, sejak dihitung dari dia merdeka itu. Tapi begitu ada krisis, tetap juga ... apa ... ada ruang, anggaran peradilan itu dipotong, dipangkas. Misalnya, tahun 2013. Itu dari sekitar \$350.000.000 USD, anggaran Mahkamah Agung Amerika Serikat, itu tetap kena pemotongan, Prof., 5%. Jadi, pola-pola itu tidak bisa dihindari, sebagai bagian dari unified budget system itu.

Nah, dalam konteks ini kami tolong dibantu, oleh Pemerintah khususnya. Kira-kira yang paling tidak boleh disentuh kalau bicara kemandirian anggaran itu dalam konteks unified budget system itu apa? Artinya, enggak mungkin kita hilangkan perannya Kementerian Keuangan, jelas ... apa namanya ... perannya DPR, jelas, enggak mungkin dihilangkan. Tapi kira-kira yang tidak boleh, tidak tetap harus dipertahankan itu apa? Tolong kami dibantu menjelaskan ... apa ... apa ... apa namanya ... argumentasi itu penjelasan soal ini. Boleh kemandirian, tapi yang lainnya enggak boleh tidak, lho, harus misalnya

rencana anggaran 1 tahun atau per 5 tahun itu disusun oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, harus ada diskusi awalnya dengan Pemerintah. Tolong kayak-kayak begitu kita dijelaskan, supaya nanti kita punya perspektif.

Jadi, enggak boleh juga, ada pemikiran di ... apa ... di ... apa ... dari Kementerian Keuangan atau Pemerintah bahwa ini kita diskusikan, kita kasih, lalu diketuk palu, enggak bisa begitu juga. Kita paham itu dalam konteks penyusunan anggaran. Nah, dalam konteks itu, tolong dijelaskan, kira-kira pagar yang tidak boleh dilanggar itu apa? Kalau itu dilanggar, itu merusak unified budget system. Satu.

Yang kedua, mungkin Mahkamah Agung ya, dalam konteks ini berpikir. Kalau Mahkamah Agung sudah diketuk palu anggarannya Rp7 triliun, misalnya, ini contoh, lalu yang Rp7 triliun itu, itu bagaimana mereka menggunakannya, diserahkan kepada Mahkamah Agung? Misalnya, ini mau digeser ke sini, mau digeser ke sini, dan segala macam, tanpa menghilangkan peran dari BPK untuk mengawasi penggunaannya. Jadi, walaupun kemandirian, jangan dipikir juga tidak ada pengawasan, enggak ada pemikiran seperti itu sebetulnya dalam konteks ... apa namanya ... kemandirian anggaran itu. Itu yang kedua, yang kami perlu penjelasan.

Yang ketiga, yang menarik dengan BPK. Kalau kita telusuri sejarahnya, BPK itu kan idenya dicuri dari konsep dalam tanda petik ya, algemene rekenkamer itu. Jadi, itu kayak fungsi pengawasan yang ada di parlemennya Belanda, lalu disapih, dikeluarkan. Jadi, walaupun ia lembaga, sebetulnya dia dulu dari fungsi pengawasan anggaran yang dimiliki oleh parlemennya Belanda itu. Nah, kemudian di kita dikukuhkan sebagai lembaga mandiri. Nah, kalau sekarang ada kemandirian anggaran, kira-kira ini dari Presiden dan dari BPK, apanya dari bagian BPK ini yang bisa dicangkokkan kalau memang mau memandirikan anggaran yudisial itu? Sehingga nanti ... ini kan ada Prof. Guntur, ini kan bekas sekjen dulu, dia paham betul itu kesulitan. Kalau ada pergeseran ke sini, harus datang ke sini, harus menunggu sekian lama. Nah, ruang mana sih yang ha... dibiarkan kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga kemandirian anggaran itu?

Nah, itu yang ... apa ... yang kami perlu penjelasan. Karena ... apa namanya ... teknis itu kan ada di ... apa ... di Pemerintah atau Kementerian Keuangan, termasuk ... apa ... pengalaman dari BPK yang sudah jalan 1 tahun ini. Sehingga kalau bicara kemandirian anggaran yudisial, tentu tidak bisa full 100% unified budget system itu. Nah, ruang mana yang bisa dibuka untuk itu? Itu tolong dijelaskan oleh Pemerintah. Keterangan kemarin itu, itu masih belum cukup. Jadi, berpikirnya masih normal kayak kementerian/lembaga lain. Nah, ini kan yang sejarah kodrati sejak awal, kalau kita baca dari teori Montesquieu. Kalau eksekutif/legislatif itu bisa ... apa ... terjadi perjumpahan, apalagi dalam sistem parlementer. Tapi apakah sistem parlementer atau presidensial

yang judicial power itu kan memang dipisah? Nah, itu harusnya logikanya, soal anggarannya juga harus ada pemikiran untuk memisah, meskipun itu tidak 100%. Nah, yang itunya yang kami harus dibantu oleh Pemerintah untuk argumentasi, untuk melihat ini.

Nah, yang terakhir ini, BPK, kalau apa yang dimohonkan oleh Pemohon ini, karena konteksnya Permohonan Pemohon, apa bahayanya kalau itu dipenuhi dalam konteks pengawasan? Tolong kita diberi penjelasan. Nah, kalau bisa ditoleransi, apa cara, bagian-bagian apa ditoleransi yang bisa kira-kira kemandirian anggaran itu? Jadi, otoritasnya BPK sebagai pengawas keuangan tidak hilang, tapi kemandirian judicial power atau kekuasaan kehakiman dalam mengelola anggarannya bisa juga ditampung ... apa namanya ... ditampung oleh prinsip unified budget system ini. Karena begini, dulu kan ini Kementerian Keuangan itu kan kepayahan sekali soal terlalu jauhnya DPR soal menyusun anggaran. Akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, diputus oleh MK, eh, Anda tidak boleh masuk sampai Satuan 3. Nah, itu disyukuri banget oleh Kementerian Keuangan itu. Nah, sekarang ini ada problem. Nah, tolong itu dibantu menjelaskannya, sehingga kami punya perspektif yang ada alternatifnya begitu. Jangan yang kayak kemarin, pokoknya enggak boleh ini bergeser dari unified budget system. Tapi diberi ruangnya, apa ruang yang bisa di ... ya, bahasa kitanya bisa digoyang-goyang dikitlah. Ya, Pak Ketua, ya? Begitu. Nah, kan tidak perlu menunggu 150 tahun kayak di Amerika Serikat itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:32]

Izin, Yang Mulia Pak Ketua, ada yang tertinggal.

50. KETUA: SUHARTOYO [01:37:33]

Ya, silakan!

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:34]

Sedikit untuk BPK, ya, mungkin bisa memberikan perspektif terkait dengan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan, terutama kalau misalnya ini di luar dari institusi BPK sendiri Karena fungsi auditif itu kan fungsi BPK. Nah, nanti kalau sekiranya terkait dengan permohonan ini, model pengawasan apa yang kira-kira tepat untuk hal ini? Karena tetap juga pasti BPK akan melakukan pengawasan, ya. Tapi praktik yang ada selama ini terhadap institusi BPK sendiri seperti apa? Pengawasan terhadap pengelolaan dan penguangan keuangan negara itu?

Terima kasih, Pak Ketua.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:38:27]

Baik, terima kasih. Dari ... oh silakan, Prof!

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:38:36]

Baik, terima kasih kepada seluruh pemberi keterangan. Saya coba menyandingkan saja sebetulnya antara Undang-Undang MK, MA, termasuk BPK. Karena ini memang dalilnya juga berkuat di seputar hal itu. Saya kepada Pemerintah yang saya mau nanti ada keterangan tambahan. Sebetulnya kalau dilihat dari Pasal 35, kemudian Pasal 81A untuk Undang-Undang MA, termasuk Pasal 9 Undang-Undang MK, kalau di BPK itu kan adalah Pasal 35 ayat (1), rumusannya sama sebetulnya. Kuncinya sama di situ bahwa anggaran BPK, MA, maupun MK itu dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam APBN. Sama semua begitu. Tetapi kemudian BPK itu yang berbeda ada dua, ayat itu saja yang membedakan, yaitu anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), "Diajukan BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN."

Kemudian ayat (3)-nya, "Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh ... pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang APBN."

Justru ini yang perlu keterangan lebih jauh lagi dari Pemerintah, termasuk BPK nanti. Apakah sesungguhnya ini yang menjadi kunci yang membedakan antara anggaran yang di kekuasaan yudisial, baik MK atau Mahkamah Agung, dengan kemudian yang ada di BPK? Karena kalau membaca ini kan, seolah-olah ... ini dari BPK mohon diberi keterangan tambahan, ya. Bahwa seolah-olah anggaran ini kemudian dari BPK berdasarkan mungkin Renstra, dari BPK sudah ada Renstranya, kemudian diserahkan kepada DPR dan Menteri Keuangan, tinggal kemudian mengikuti bagaimana anggaran yang sudah disusun oleh BPK sesuai dengan Renstranya, begitu mungkin kurang-lebih. Nah, ini yang kemudian menimbulkan persoalan yang disparitasnya memang kemudian berbeda dengan pemegang kekuasaan yudisial.

Itu mohon nanti dijelaskan dua ayat ini, sesungguhnya hakikatnya seperti apa? Karena yang membedakan sebenarnya di sisi dua ayat itu, dari Undang-Undang BPK, MK maupun MA. Ya, mohon ada penjelasan soal itu, terima kasih.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:40:58]

Baik. Dari Mahkamah Agung, BPK, dan Peneliti Eksaminasi Hukum, termasuk pemerintah, supaya apa yang disampaikan para Hakim tadi ditambahkan dalam keterangan tertulisnya nanti dan disampaikan

pada persidangan yang akan datang. Kalau ada yang tercecer karena menulisnya mungkin ada yang tertinggal, bisa membuka risalah sidang hari ini melalui risalah sidang yang dimuat di web MK Mahkamah Konstitusi. Nanti secara detail di sana akan ter-cover semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, bahkan semua yang terjadi di persidangan ini sudah ter-cover di risalah persidangan yang ada di web dimaksud.

Baik, terima kasih. Dan untuk semuanya, sidang ini masih akan menunggu keterangan dari Bappenas.

Oleh karena itu, kami belum memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan ahli dan saksi. Nanti setelah Bappenas memberikan keterangan karena Bappenas juga merupakan bagian yang menentukan dalam rencana atau program anggaran untuk seluruh KL yang ada di negeri ini.

Baik. Dan hal lain yang perlu disampaikan juga bahwa Majelis Hakim belum bisa menentukan, kapan sidang ini ditunda karena kami masih menyusun padatnya kegiatan persidangan dan sempitnya jadwal sidang yang masih tersedia di bulan Desember ini. Oleh karenanya, nanti para pihak semuanya akan diberi tahu sebelum persidangan dilaksanakan, paling tidak 1 minggu sebelum persidangan dilaksanakan, sehingga tidak akan menyalahi hukum acara, pemberitahuan akan disampaikan sesuai dengan hukum acara yang ada.

Baik. Terima kasih untuk semuanya untuk sidang hari ini, baik Pemohon, DPR, Presiden, Kuasa dan BPK, MA dan termasuk Pihak Terkait dari Peneliti dan Eksaminasi termasuk dari Bappenas.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 9 Desember 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

